



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan RidhoNYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2024.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Laporan ini merupakan wujud manajemen perencanaan kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2024, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan laporan ini.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024 dan dapat menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sidoarjo, 27 Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Dr. Esrot Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan laporan kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Didalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menentukan 2 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam TA. 2024.

Kedua sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) indikator kinerja dan 7 (tujuh) target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar 117,9 %.


Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capai an (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Presentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	83	96,4	116,14	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		b	Presentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	94	88	93,67	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan diantaranya berkas perkara tingkat banding terlambat diterima oleh Dilmilti III Surabaya.
		c	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	56	81,4	145,3	Upaya Hukum Banding : Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 145,3%, dengan kata lain pihak berperkara baik Terdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan terhadap putusan

						<p>hukum serta memerhatikan kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.</p>
	e.	Indeks Presepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93	98,18	105,57	<p>Capaian Index pesepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa dfaktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.</p>
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I						115,6

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14(empat belas) hari	100	100	100	Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara
---	--	---	-----	-----	-----	--

							dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan Keberhasilan capaian amar putusan yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan
		b. Persentase perkara Tk Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.	100	100	100		Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II							100

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling:	94	130	138	Capaian persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya komitmen yang
---	---	--	----	-----	-----	--

						kuat antara Hakim, Panitera, dan Oditur Militer untuk bekerjasama dalam memeriksa dan memutus perkara guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan karena jauhnya satuan dan tempat tinggal para saksi dari Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III						138
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024						117,9

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663300/2024, Tgl. 28 November 2023.
2. DIPA -005.05.2.663301/2024, Tgl. 28 November 2023.

Ad.

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor : DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 10,412,490,000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 10 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 10.245.472,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 10.245.472.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi terdiri dari:
- 1) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 6,298.565,000,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 2) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp.

2.601.925.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI (layanan sarana dan prasarana internal) sebesar 1.344.982.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), terdiri dari:

Table 1: Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 10.245.472.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 9.910.411.331 ,-	96.73 %
Sisa	Rp. 335.060.669,-	3.27 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar **96,73 %**

2. DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA - 005.05.2.663301/2024 Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp 409.430.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 5 kali, yang terdiri dari:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 409.430.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

Table 2: Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 409.430.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 400.770.230 ,-	97.88 %
Sisa	Rp. 8.659.770,-	2.12 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar **97,88 %**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	2
C. SISTEMATIKAN LAPORAN	12
BAB II : PENERNCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	19
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	48
BAB IV : PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili memeriksa, memutus perkara pidana prajurit TNI berpangkat Mayor keatas dan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding dan juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Pengadilan Militer sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004. Pada tahun 2011 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempunyai gedung sendiri.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan selama TA 2024 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2024.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2024 Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya.
3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2024.
4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2024 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 yang dilaksanakan di tahun kedua RPJM 2020-2024. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang transparan, akuntabel dan bersih dari praktek- praktek penyimpangan.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

2. WEWENANG DAN FUNGSI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

a. Wewenang

Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan :

- 1) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Militer dalam hal ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

- 2) Memeriksa dan memutuskan (pada tingkat pertama dan terakhir) sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer yang berada dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi


Struktur Organisasi pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer semenjak beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2004 mengacu kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI;
- 3) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang Serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tentang Pengurusan administrasi personil bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- 6) Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer;
- 7) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmulti, Otmulti, Dilmil dan Otmil; dan
- 8) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



a. Susunan Organisasi

Berdasarkan; Keputusan Pangab Nomor Skep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmilti, Otmilti, Dilmil dan Otmil.

Susunan Organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

- a) Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disingkat Kadilmilti;
- b) Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi disingkat Wakadilmilti.

2. Unsur Pelaksana

- a) Majelis Hakim; yang terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera Pengganti;
- b) Kelompok Hakim Militer Tinggi, disingkat Pok Kimmilti, yang terdiri dari para Kimmilti.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer adalah sebagai berikut :

1. Kamahmilti.

- a). Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti) dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer Tinggi yang disingkat Kimmilti, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kamahmilgung (dalam hal ini kepada Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama) mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- 2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil;
- 3) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmilti guna menjamin

terselenggaranya fungsi utama Dilmilti;

- 4) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmilti;
 - 5) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmilti, Waka Dilmilti dan para Kimmilti sehingga dapat.
- b) Waka Mahmilti (dalam hal ini Wakadilmilti) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas tugas kewajiban sebagai Waka Mahmilti (Wakadilmilti) kepada Kamahmilti (Kadilmilti).

2 Majelis

- a) Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang berpangkat Kolonel dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Kimmilti masing-masing berpangkat Kolonel, dan dibantu oleh Panitera Pengganti, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- b) Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmilti,
- c) Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas,
- d) Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan

3 Pokkimmilti

- a) Pok Kimmilti merupakan wadah dari Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Mahmilti (Dilmilti) maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kamahmilti (Kadilmilti);
- b) Kelompok Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) terdiri dari para Kimmilti; dan
- c) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua (Kepala) Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 187, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f) Pembinaan teknis kepaniteraan ; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

c. **Profil Personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good governance*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang tersedia harus terpola, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang lainnya sehingga dapat diberdayagunakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bidang pembinaan karier pegawai sebatas pengaju usulan kepada Dilmiltama, dan sampai dengan saat

ini jumlah pegawai/personel Dilmilti III Surabaya adalah sebagai berikut:

Personel TNI	: 23 orang
Personel PNS	: 14 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 2 orang
BP Personel Militer	: 5 orang
Personel PPNPN	: 11 orang

Table 1.1 Data Personel Militer

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.	Brigadir Jenderal TNI	Kadilmilti III
2.	Dr Tri Achmad Bhaykhoni, S.H.,M.H	Kolonel Kum NRP 52083	Waka Dilmilti III
3.	Prastiti Siswayani, S.H	Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670	Hakim Militer Tinggi
4.	Agus Husin, S.H.,M.H.	Kolonel Chk NRP 636562	Hakim Militer Tinggi
5.	Sahrul, S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 119800319412730114	Hakim Militer Tinggi
6.	Riza Fadilah, S.H.	Kolonel Laut (H) NRP 13149/P	Hakim Militer Tinggi
7.	Immanuel P. Simanjuntak,S.H., M.Si	Kolonel Kum NRP 520868	Hakim Militer Tinggi
8.	Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.	Kolonel Laut (H) NRP 12365/P	Hakim Militer Tinggi
9	Muhamad Idris, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524413	Hakim Militer Tinggi
10.	Djati Santoso, S.H., M.H.	Kolonel Pom NRP 520873	Sekretaris
11.	Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524418	Panitera
12.	Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H. M.H.	Letkol Chk NRP 11010002530172	Panmud Pidana
13.	Iyah Syafriah, S.H., M.H.	Letkol Chk (K) NRP 2920030840573	Panmud Hukum
14.	Dearby Tatulus Peginusa, S.H.	Letkol Chk NRP 11030011271278	Panmud TUM
15.	Sugandi, S.H.	Mayor Chk NRP 21950303621075	Panitera Pengganti
16.	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Ajudan
17.	Nanang Candra Trisnianto,S.H.	Serma NRP 21040180940185	Pengelola Barang Milik Negara
18.	Ali Fatkul Rahman	Serma NRP 21060247360585	Pengelola Perkara
19.	Bagus Ramdhani	Serka NRP 21120073940392	Pengolah Data dan Informasi, Subbagian
20.	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Teknisi Sarana dan Prasarana
21.	Muhammad Arif Al Hafids	Sertu NRP 41919906549088	Pengadministrasi Perkantoran
22.	Budi Harjo Sukoco	Sertu NRP 31030326311282	Pemelihara Sarana dan Prasarana
23.	Deddi Pradana .S	Praka NRP 31130165410494	Pengadministrasi Hukum

Table 1.2 Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H	Pembina (IV/a) NIP 196905221992031003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
2.	Dwi Puspitarini,S.E	Pembina (IV/a) NIP198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
3.	Irdawati Soekirlan	Penata Tk.I (III/d) NIP196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI
4.	Wahyu Eko Wicaksono, ST	Penata Tk. I (III/d) NIP 197405142006041001	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran
5.	Tubagus Maulana Arif Darma, SH.,MH	Penata Tk.I (III/d) NIP 197605272006041003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
6	Mochamad Gufron	Penata (III/c) NIP 196912041997011001	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah tangga
7.	Angga Permana Putra ,S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 198509212009041002	Penyusun Laporan Keuangan
8.	Amanda Rosaline Fajar Sari, SH.,MH	Penata Muda III/a NIP 99502162019032008	Analisis Perkara Peradilan
9.	Afni Syafaatun, S.A.P.	Penata Muda Tk. I(III/b) NIP 99609182020122005	Analisis Sdm Aparatur
10	Fajar Eka Pratomo, S.E.	Penata Muda Tk. I (III/b) NIP 99201152020121006	Analisis Perencanaan
11	Nila Rukhama, A.Md.	Pengatur (II/c) NIP 199807222022032016	Pengelola Perkara
12	Afrida Eka Sabilla, A.Md.A.B.	Pengatur (II/c) NIP 199811062022032015	Pengelola Perkara
13	Nonikca Florence Tiara, S.H.	CPNS Penata Muda (III/a) NIP 199603162024052001	Analisis Perkara Peradilan
14	Reza Aziz Pasya, S.H.	CPNS Penata Muda (III/a) NIP 200101082024051001	Analisis Perkara Peradilan

Table 1.3 Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Yusuf Kurniawan, S.E.	NI. 199503052023211010	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
2.	Fahrudin, S.E.	NI. 198010042023211004	Perencana Pertama

Table 1.4 Data BP Personel Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk NRP 21940135750972	Panmud Pidana Dilmilti II Jakarta
2.	Hendra Duta Prasetya	Serda NRP 21210134821100	Staf Perkara

3.	Fajar Firmansyah	Pratu NRP 31180278570396	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
4.	Khaerudin Tamimi	Prada NRP 31210139770601	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
5.	Rafif Dwi Bagus Setiawan Sutarto	Prada NRP 31210218550801	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga

Table 1.5 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1	Karmayani	Pramubaki
2	Purwaning Wahyudi	Pramubaki/Driver
3	Agita Kartika Ayuningtyas , S.H	Pramubaki
4	Sukiman	Security
5	Nanang Setiyoko	Security
6	Amir Hasan	Security
7	Nugraha Kencana Effendi	Pramubakt/Driver
8	M. Yusuf Effendi	Pramubakti
9	Faisal Dwikkyy Koco Nugroho	Pramubakti
10	Gilang Pratama	Pramubakti
11	Ahmad Santoso	Pramubakti

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran masa depan yang memuat tujuan, cita-cita dan nilai yang ingin dicapai untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik.

Untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu sebagai berikut:

- a. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**
yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen (sebagai kelembagaan/institusi, maupun personal hakim) secara obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan).
- b. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan)
- c. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis

yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (Kepemimpinan dan Manajerial).

e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak).

2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu;
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan;

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

4. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial

5. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti;
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi;

7. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja);
- Persentase realisasi anggaran;
- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima;

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki 2 program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan sasaran program:

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal;
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset;

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. Terselenggaranya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer. Sasaran Program ini merupakan turunan dari 3 sasaran strategis, yaitu:
 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	94 %
		b. Persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	83 %
		c. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding	56 %
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %
		e. Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	93 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Tingkat Pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari	100 %
		b. Persentase salinan putusan perkara Tingkat Banding yang dikirim kepada pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	94 %
4	Peningkatan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75 %
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75 %

5	Peningkatan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas	Persentase Pegawai yang mengikuti Bintel Non Teknis Yudisial	75 %
6	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100 %
7	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85 %
		b. Persentase realisasi anggaran	94 %
		c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85 %

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Presentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	83	96,4	116,14	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		b	Presentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	94	88	93,67	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan diantaranya berkas perkara tingkat banding terlambat diterima oleh Dilmilti III Surabaya.
		c	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	56	81,4	145,3	Upaya Hukum Banding : Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 145,3%, dengan kata lain pihak berperkara baik Terdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan

LKJIP TAHUN 2024			PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA			
						kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.
		e. Indeks Presepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93	98,18	105,57	Capaian Index presepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa dfaktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I						115,6
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14(empat belas) hari	100	100	100	Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan

LKJIP TAHUN 2024		PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA				
						Keberhasilan capaian amar putusan yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.
	b. Persentase salinan putusan perkara Tk Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.	100	100	100		Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II						100

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling:	94	130	138	Capaian persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya komitmen yang kuat antara Hakim, Panitera, dan Oditur Militer untuk bekerjasama dalam memeriksa dan memutus perkara guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan karena jauhnya satuan dan tempat tinggal para saksi dari Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III						138
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024						117,9

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indicator kinerja pada tiap sasaran strategis :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

NO		INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1	a.	Presentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).	83	96,4	116,14	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	b	Presentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	94	88	93,62	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

	c	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	56	81,4	145,3	<p>Upaya Hukum Banding :</p> <p>Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 145,3%, dengan kata lain pihak berperkara baikTerdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.</p>
--	---	--	----	------	-------	--

LKJIP TAHUN 2024		PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA			
d.	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60	70,4	117,3	<p>Upaya Hukum Kasasi: Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi mencapai 117,3%, Sudah mencapai 100% dengan kata lain pihak berperkara Terdakwa atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya para pihak pencari keadilan sudah merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Tingkat Banding.</p> <p>Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Tingkat banding yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.</p>
e.	Indeks Presepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93	98,18	105,57	<p>Capaian Index pesepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 sudah tercapai target yang</p>

						<p>ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa dfaktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan</p>
--	--	--	--	--	--	---

1.a. Presentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tingkat pertama tahun sebelumnya ditambah dengan perkara tingkat pertama yang diregister pada tahun berjalan.

- $$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

- $$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 : Presentase Perkara Tingkat Pertama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	a.	Presentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).	83	96.4	116,14	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

Tabel di atas, menggambarkan capaian indikator persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) selama TA. 2024.

- Data perkara Tingkat Pertama TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan kualifikasi.

Tabel 3.4 : Data Perkara Tingkat Pertama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal 2023	Masuk 2024	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	0	4	3	1	0
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	1	1	0	0
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	0	0	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	0	1	1	0	0
28	Pelanggaran Lalin	0	0	0	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	0	4	4	0	0
31	Pemalsuan Surat	0	0	0	0	0
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	0	0	0	0
34	Pemerasan	0	0	0	0	0
35	Penadahan	0	1	1	0	0
36	Pencabulan	0	1	1	0	0

37	Penculikan	0	0	0	0	0
38	Pencurian	0	0	0	0	0
39	Penganiayaan	0	1	1	0	0
40	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
42	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
43	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
44	Penggelapan	0	0	0	0	0
45	Pengrusakan	0	0	0	0	0
46	Penipuan	0	2	2	0	0
47	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
48	Penyalahgunaan wewenang / kekuasaan	1	4	3	1	1
49	Penyuapan	0	0	0	0	0
50	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
51	Perjudian	0	0	0	0	0
52	Perkawinan Ganda / Poligami	1	1	2	0	0
53	Perkelahian	0	0	0	0	0
54	Perkosaan	0	0	0	0	0
55	Perlindungan anak	0	2	1	1	0
56	Pertanahan	0	0	0	0	0
57	Perzinahan	0	2	1	1	0
58	Pornografi	0	0	0	0	0
59	Psikotropika	0	0	0	0	0
60	Senjata api	0	0	0	0	0
61	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
62	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	1	1	0	0
63	Tidak menaati perintah dinas	0	0	0	0	0
	-		-	-	-	-
64	Lain-Lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	26	23	4	1

➤ Data monitoring putusan perkara Tingkat Pertama TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.5 : Data Putusan Perkara Tingkat Pertama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

NO	DILMILTI III SURABAYA	< 3 BULAN	4 – 5 BULAN	6 – 12 BULAN	> 12 BULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	22	5	-	-
	Jumlah	22	5	-	-

Pada tahun 2024 Persentase Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah sebesar 116,1 %, capaian

tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah 28 perkara (Sisa + Masuk)

Target : 83% dari Perkara tersedia (diregister)

Diselesaikan : 27 perkara, sisa 1 perkara.


Diselesaikan tepat : 27 perkara Waktu (5 bulan)

Realisasi : $27 : 28 \times 100 = 96,4 \%$

Capaian : $96,4 : 83 \times 100 = 116,1 \%$ (mencapai target)

Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya komitmen antara Pimpinan, Hakim, Panitera dan seluruh staf untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

➤ Grafik 3.1 : Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama TA. 2024
Yang Diselesaikan Tepat Waktu



- Keterangan: Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu sudah mencapai target yang ditentukan.

1.b. Presentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tingkat banding tahun sebelumnya ditambah dengan perkara tingkat banding yang diregister pada tahun berjalan.

- $$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sedangkan perhitungan capaian kinerja adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan

•

Realisasi

Target

X 100%

Tabel 3.6 : Persentase Perkara Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	c.	Presentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan).	94	88	93,6	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

Tabel di atas, menggambarkan capaian indikator persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) selama TA. 2024.

- Data perkara Tingkat Banding TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan kualifikasi.

Tabel 3.7 : Data Perkara Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Kualifikasi

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	4	3	1	0
2	Desersi	4	17	19	2	0
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	3	2	0	1
6	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	1	1	0	0
7	Jaminan Fidusia	0	1	2	0	0
8	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
9	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0

10	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1	0	0
11	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
12	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	9	7	0	2
13	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
14	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
15	Kepabeanan	0	0	0	0	0
16	Korupsi	0	0	0	0	0
17	Mangkir	0	0	0	0	0
18	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
19	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
20	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
21	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
22	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
23	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
24	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
25	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
26	Mengugurkan kandungan	0	1	1	0	0
27	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
28	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
29	Penyalahgunaan Narkotika	1	8	7	0	2
30	Pelanggaran Lalin	0	2	0	2	0
31	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
32	Pelanggaran susila	3	25	24	0	4
33	Pemalsuan Surat	0	2	1	1	0
34	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
35	Pembunuhan	1	4	3	0	2
36	Pemerasan	0	0	0	0	0
37	Penadahan	0	2	2	0	0
38	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	0	0
39	Pencabulan	0	4	4	0	0
40	Penculikan	0	0	0	0	0
41	Pencurian	0	4	3	0	1
42	Penganiayaan	0	11	7	2	2
43	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
44	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
45	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
46	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
47	Penggelapan	1	1	1	0	1
48	Pengrusakan	0	0	0	0	0
49	Penipuan	0	17	16	0	1
50	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
51	Penyalahgunaan wewenang / kekuasaan	0	1	1	0	0
52	Penyuapan	0	0	0	0	0
53	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0

54	Perjudian	0	0	0	0	0
55	Perkawinan Ganda / Poligami	0	4	4	0	0
56	Perkelahian	0	0	0	0	0
57	Perkosaan	0	0	0	0	0
58	Perlindungan anak	0	6	6	0	0
59	Pertanahan	0	0	0	0	0
60	Perzinahan	0	11	8	1	2
61	Pornografi	0	1	1	0	0
62	Psikotropika	0	0	0	0	0
63	Senjata api	0	2	1	0	1
64	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
65	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
66	Tidak menaati perintah dinas	0	4	4	0	0
	-	-	-	-	-	
67	Lain-Lain	0	2	1	0	1
	Jumlah	10	149	131	9	19

➤ Data monitoring putusan perkara Tingkat Banding TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.8 : Data Putusan Perkara Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

NO	DILMILTIII SURABAYA	< 3 BULAN	4 – 5 BULAN	6 – 12 BULAN	> 12 BULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Banding	140	-	-	-
	Jumlah	140	-	-	-

Pada tahun 2024 Persentase Capaian penyelesaian perkara Tingkat Bading yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah sebesar 93,6 %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah 159 perkara (Sisa + Masuk)

Target : 94% dari Perkara tersedia (diregister)

Diselesaikan : 140 perkara, sisa 19 perkara.


Diselesaikan tepat : 140 perkara Waktu (3 bulan)

Realisasi : 140 : 159 x 100 = 88 %

Capaian : 88 : 94 x 100 = 93,67 % (belum mencapai target)

Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 belum mencapai target yang ditentukan.

➤ Grafik 3.2 : Penyelesaian Perkara Tingkat Banding TA. 2024
Yang Diselesaikan Tepat Waktu



- Keterangan: Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2024 yang diselesaikan tepat waktu sudah mencapai target yang ditentukan.

1.c. **Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara Tingkat Pertama pada tahun berjalan.

•
$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

•
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 : Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	c.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	56	81,4	145,3	<p>Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 145,3%, dengan kata lain pihak berperkara baik Terdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.</p>

Tabel di atas, menggambarkan capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding selama TA. 2024

- Data perkara upaya hukum Banding perkara Tingkat Pertama TA. 2024.

Tabel 3.10 : Data Perkara Upaya Hukum Banding Perkara Tingkat Pertama

NO	DILMILTI III SURABAYA	PERKARA DIPUTUS TA 2024	SISA PERMO HONAN BANDING TA. 2023	PERMO HONAN BANDING TA. 2024	JML	PUTUS	SISA	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat Pertama	27	2	5	7	7	0	22
Jumlah		27	2	5	7	7	0	22


Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, dari sejumlah 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 2 (dua) perkara. Berkas beserta putusan banding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Utama sejumlah 7 (tujuh) perkara telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Capaian persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 145,3% dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 19 (sembilan belas) perkara dengan perkara Tingkat Pertama yang sudah diselesaikan / putus tepat waktu di TA. 2023 sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Target : 56% dari perkara yang diselesaikan/diputus selama
TA. 2024 sejumlah 27 perkara
- Upaya hukum : 5 perkara
- Tidak upaya hukum : 22 perkara
- Realisasi : $22 : 27 \times 100 = 81,4 \%$
- Capaian : $81,4 : 56 \times 100 = 145,3\%$ (mencapai target)

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 145,3%, dengan kata lain pihak berperkara baik Terdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum banding, artinya para pihak pencari keadilan merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan.

➤ Grafik 3.3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding TA. 2024



- Keterangan : Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan.

1.d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara Tingkat Pertama pada tahun berjalan.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

X 100%

Jumlah Putusan Perkara

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara Tk. Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

- Realisasi

X 100%

Target

Tabel 3.11 : Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	d.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	60	76,5	92,2	<div><p>Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 92,2% belum mencapai 100%, dengan kata lain pihak berperkara Terdakwa atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Tingkat Banding.</p><p>Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi oditur untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan</p></div>

Realisasi : $21 : 27 \times 100 = 77,7 \%$

Capaian : $77,7 : 60 \times 100 = 129,5 \%$ (mencapai target)

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 129,5 %, dengan kata lain pihak berperkara Terdakwa atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya para pihak pencari keadilan sudah merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan.

➤ Grafik 3.4 : Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi TA. 2024



- Keterangan : Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan

1.e. Index Persepsi Stake Holder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	e.	Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	93	93,94	101,01	Capaian Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan TA. 2024 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain

						terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara TA. 2024 adalah sebagai berikut:

- 1.a. Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari**
- Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari.

Tabel 3.13 : Persentase Salinan Putusan Perkara Tk.I. Yang Dikirim Kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa Dan Para Pihak Tepat Waktu 14 (Empat Belas) Hari

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
2.	a. Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari.	100	100	100	Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari adalah perbandingan jumlah putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

- $$\frac{\text{Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

- $$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
- Data pengiriman salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tepat waktu TA. 2024.

Tabel 3.14 : Data Pengiriman Salinan Putusan Tingkat Pertama Ke Oditur Militer Tinggi Dan Terdakwa Tepat Waktu

NO	DILMILTI III SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	BELUM TERKIRIM	SISA SALINAN BELUM TERKIRIM
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	27	27	0	0
JUMLAH		27	27	0	0


Pada tahun TA. 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara dan dari jumlah putusan tersebut telah terkirim sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Salinan putusan ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Capaian persentase salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara putus : 27 (tiga puluh empat) perkara
- Target : 100% dari 27 (tiga puluh empat) salinan putusan.
- Terkirim tepat waktu : 27 salinan putusan.
- Belum terkirim : 0 salinan putusan.
- Realisasi : $27 : 27 \times 100 = 100 \%$
- Capaian : $100 : 100 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

➤ Grafik 3.5 : Persentase Salinan Putusan Tingkat Pertama Yang Dikirim Ke Oditur Militer Tinggi Dan Terdakwa Tepat Waktu TA. 2024



- Keterangan : Capaian persentase salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tepat waktu TA. 2024 mencapai target yang ditentukan.

1.b. Persentase salinan putusan perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari

➤ Data pengiriman salinan putusan perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.

Tabel 3.15 : Data Pengiriman Salinan Putusan Tingkat Banding Ke Oditur Militer Tinggi Dan Terdakwa Tepat Waktu

NO	DILMILTII III SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	BELUM TERKIRIM	SISA SALINAN BELUM TERKIRIM
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat a Banding	140	140	0	0
	JUMLAH	140	140	0	0


Tahun TA. 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus perkara Tingkat Banding sejumlah 140 (seratus empat puluh) perkara dan dari jumlah putusan tersebut telah terkirim sejumlah 140 (seratus empat puluh) Salinan putusan ke Pengadilan pengaju.

Capaian persentase salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara putus : 140 (seratus empat puluh) perkara
Target : 100% dari 140 (seratus empat puluh) salinan putusan.
Ter kirim tepat waktu : 140 salinan putusan.
Belum ter kirim : 0 salinan putusan.
Realisasi : $140 : 140 \times 100 = 100 \%$
Capaian : $100 : 100 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

➤ Grafik 3.6 : Persentase Salinan Putusan Tingkat Banding Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu TA. 2024



- Keterangan: Capaian persentase salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu TA. 2024 mencapai target yang ditentukan

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Cara Sidang Keliling

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling : a. Tingkat Pertama b. Tingkat Banding	94 94	100 100	100 100	Capaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan cara sidang keliling mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya komitmen yang kuat antara Hakim, Panitera, dan Oditur Militer untuk bekerjasama dalam memeriksa dan memutus perkara guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan karena jauhnya satuan dan tempat tinggal para saksi dari Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.

● **Presentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan baik perkara Tingkat Pertama dan perkara Tingkat Banding yang diselesaikan dengan cara sidang keliling, adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dibandingkan dengan jumlah perkara yang dirensidkan di luar gedung Pengadilan.

●
$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang dirensidkan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan cara sidang keliling (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

●
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Data perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
TA. 2024.

Tabel 3.17 : Data Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

NO	TGL SIDANG	TEMPAT SIDANG	PERKARA DISIDANGKAN	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	22 Januari 2024 s.d 26 Januari 2024	Dilmil III-16 Makassar	5	5	0	4 (empat) perkara Tingkat Pertama dan 1 (satu) perkara Tingkat Banding
2.	3 Juni 2024 s.d 7 Juni 2024	Dilmil III-16 Makassar	5	5	0	2 (dua) perkara Tingkat Pertama dan 3 (tiga) perkara Tingkat Banding.
3.	19 Agustus 2024 s.d 23 Agustus 2024	Dilmil III-18 Ambon	4	4	0	2 (dua) perkara Tingkat Pertama dan 2 (dua) perkara Tingkat Banding
4.	7 Oktober 2024 s.d 11 Oktober 2024	Dilmil III-17 Manado	7	6	0	2 (dua) perkara Tingkat Pertama dan 5 (lima) perkara Tingkat Banding.
5.	28 November 2024 s.d 29 November 2024	Dilmil III-13 Madiun	5	5	0	5 (lima) perkara Tingkat Banding
JUMLAH			26	25	0	

Tahun 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, merencanakan sidang keliling di 5 (lima) tempat dengan jumlah 26 (dua puluh enam) perkara dan telah diselesaikan 25 (dua puluh lima) perkara.

Capaian persentase perkara Tingkat Pertama dan perkara Tingkat Banding yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan cara sidang keliling adalah sebesar 100 %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target : 94% dari 26 (dua puluh enam) perkara yang direncanakan penyelesaiannya di luar gedung Pengadilan.

Diselesaikan : 25 perkara, sisa 1 perkara.


Realisasi : $26 : 20 \times 100 = 130 \%$

Capaian : $130 : 94 \times 100 = 138 \%$ (mencapai target)

Capaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan cara sidang keliling Baik Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya

komitmen yang kuat antara Hakim, Panitera, dan Oditur Militer untuk bekerjasama dalam memeriksa dan memutus perkara guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang sulit untukmendapatkan akses keadilan karena jauhnya satuan dan tempat tinggal para saksi dari Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.

➤ Grafik 3.7 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan TA. 2024



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663300/2024, Tgl. 28 November 2023.
2. DIPA -005.05.2.663301/2024, Tgl. 28 November 2023.

Ad.

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor : DIPA- 005.01.2.663300/2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 10,412,490,000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 10 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 10.245.472,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 10.245.472.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi terdiri dari:

1) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 6,298.565,000,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

2) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 2.601.925.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI (layanan sarana dan prasarana internal) sebesar 1.344.982.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), terdiri dari:

Table 3.18 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 10.245.472.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 9.910.411.331 ,-	96.73 %
Sisa	Rp. 335.060.669,-	3.27 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar **96,73 %**

2. **DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)**

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA - 005.05.2.663301/2024 Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp 409.430.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 5 kali, yang terdiri dari: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 409.430.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

Table 3.19: Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 409.430.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 400.770.230 ,-	97.88 %
Sisa	Rp. 8.659.770,-	2.12 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar **97,88 %**



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2024 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2024.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2024 adalah:

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi;
- Penyelesaian perkara pada TA. 2024 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara TA. 2023 dapat diselesaikan seluruhnya di TA. 2024 dan telah memenuhi target;
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2024 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat belum bisa mencapai target. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai;
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memnuhi target;

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di antaranya adalah masih adanya Terdakwa atau Saksi yang domisilinya di luar Pulau Jawa, Terdakwa atau saksi tidak mempunyai biaya akomodasi, sehingga hal tersebut menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

